BAB II

ASPEK HUKUM PIDANA KORPORASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Korporasi

1. Latar Belakang Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁵⁸

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut.⁵⁹

- a. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja;
- Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan

_

⁵⁸ Setiyono, Kejahatan Korporasi, *Bayumedia Publishing*, Malang, 2009, hlm. 2.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 10.

ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi;

d. Pemidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (undang-undang). Gillies berpandangan bahwa, korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan.⁶⁰

Sedangkan dalam lingkup hukum pidana pengertian korporasi lebih luas dibandingkan dalam hukum perdata sebagaimana pengertian korporasi didalam hukum pidana tidak hanya mencakup mengenai badan usaha berbadan hukum saja tetapi mencakup juga badan usaha tidak berbadan hukum serta organisasi-organisasi yang terstruktural dan sistematis, di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek

_

⁶⁰ Muladi, Dwidja Priyatno, Op. Cit., hlm. 23.

hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan societas delinquere non potest sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dengan diakomodirnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, sebagaimana yang terjadi dalam perubahan KUHP Belanda (W.v.S) tahun 1976, menjadikan korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia sebagai subjek hukum.

Berbeda dengan sebelumnya, dimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya diakomodir oleh Undang-Undang di luar KUHP yang mengatur mengenai delik-delik tertentu. Pengaturan di luar KUHP tersebut menjadikan pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakpastian mengenai

pengaturan pidana seperti apa yang berlaku terhadap korporasi di Indonesia. Hal ini yang kemudian diidentifikasi oleh Mardjono Reksodiputro menjadi beberapa model pertanggungjawaban pidana yang berlaku di Indonesia.

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. 61 KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (natuurlijk persoon) sebagai subjek hukum pidana.62

2. Pengertian Korporasi

Berbicara mengenai korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (rechtpersoon), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erta kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi adalah:

> "Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan

Jakarta, 1999.

⁶¹ Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20, Bumi Aksara,

⁶² Hal ini merupakan pengaruh dari asas universitas delinquere non potest yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan societas delinquere non potest yang berarti korporasi tidak dapat dipidana terhadap KUHP yang berlaku di Indonesia.

hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing."⁶³

Menurut Satjipto Rahardjo korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.⁶⁴

Adapun Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah :

"Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (namloze vennootschap), dan yayasan (stichting); bahkan negara juga merupakan badan hukum."

Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 110.

65 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, CV. Aneka, Semarang, 1977, hlm. 256.

-

⁶³ Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 64.

sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁶⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Korporasi

Kegiatan korporasi yang melanggar hukum pidana sebagaimana telah diatur didalam undang-undang hukum pidana didalam dunia internasional disebut sebagai "corporate crime" yang didalam bahasa Indonesia disebut sebagai "tindak pidana korporasi".

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi adalah

"Tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat dinansial maupun non-finansial."

Pembicaraan mengenai kejahatan korporasi tidak akan pernah dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai white collar crime (kejahatan kerah putih). Istilah white collar crime diungkapkan pertama kali pada tahun 1939 oleh kriminolog Edwin H. Sutherland dalam suatu presidential address dihadapan American Sociological

67 Ibid.

⁶⁶ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hlm. 2.

untuk menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orangorang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya.

Secara umum white collar crime, dapat dikelompokkan dalam:

- Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris pengacara, dan sebagainya;
- Kejahatan-kejatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara;

c. Kejahatan korporasi.

White collar crime, sebagaimana diungkapkan oleh Muladi, dapat bersifat individual dan kolektif. White collar crime yang bersifat kolektif dapat berupa kejahatan yang terorganisir (organized crimes) maupun kejahatan korporasi (corporate crimes). Selain itu perlu pula dibedakan antara kejahatan-kejahatan yang merugikan organisasi (white collar crime against organization) dan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi (white collar crime by organization).

Dengan demikian pada dasarnya ada perbedaan antara kejahatan okupasional (occupational crimes) yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan sendiri dalam kaitannya

dengan jabatan dan kejahatan lain oleh karyawan yang merugikan majikan, dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang merupakan perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi.⁶⁸

Menurut I.S. Susanto, kejahatan korporasi adalah tindakantindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana,
perdata maupun administrasi, yang berupa tindakan penyalahgunaan
secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*)
seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan
jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan
perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan,
manipulasi pajak.⁶⁹

Selanjutnya secara konsepsual, kejahatan yang menyangkut korporasi perlu dibedakan antara:

 a. Kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melanggar hukum;

⁶⁹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 83

_

⁶⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 160.

- Korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi hanya dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan);
- c. Kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

Jenis kejahatan tersebut biasanya dilakukan oleh orangorang yang cukup pandai (*intellectual criminal*), maka pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang terkait tidaklah mudah. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan korporasi sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh pekerjaan rutin;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang alamiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (diffusion of responsibility) yang semakin bias akibat kompleksitas organisasi;

- d. Penyebaran korban yang luas (diffusion of victimization) seperti polusi, penipuan konsumen dan lain-lain;
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (difficult to detection and to prosecute) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambigious laws*) yang seringkali menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum;
- g. Sanksi yang lemah (*lenient sanction*), karena sanksi yang dikenal berorientasi pada pelaku manusia alamiah;
- h. Ambiguitas dalam status pelaku kejahatan (*ambigious criminal status*).⁷⁰

4. Subjek Hukum Pidana Korporasi

Banyak aspek dari kehidupan kita sebagai manusia yang sangat dipengaruhi oleh korporasi, terutama yang berbentuk perusahaan. Bentuk hukum dari sebuah korporasi tidak hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang bukan berbadan hukum.⁷¹

Badan hukum terdiri atas dua jenis, yakni badan hukum perdata dan badan hukum publik. Di Indonesia, korporasi yang berbadan

-

⁷⁰ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 160.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 26.

hukum perdata adalah seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sedangkan korporasi yang bukan berbadan hukum adalah seperti Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Perusahaan Dagang (PD).

 Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum Sebagai Subjek Hukum Pidana Korporasi

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian mengenai korporasi dalam hukum perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum, maka perlu diketahui pula definisi korporasi yang demikian juga berlaku dalam hukum pidana. Jika merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi dalam hukum pidana.

Sebagaimana tertuang pula didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang berbunyi "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) merupakan aturan lain yang dapat menjadi contoh pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dapat dilihat di bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32 mengatur: "Setiap orang adalah orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum." Dari ketentuan tersebut maka Pasal 1 angka 32 Undang-Undang PPLH sudah memperluas anasir "setiap orang" termasuk didalamnya adalah korporasi yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai "Badan Usaha".

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan tersebut dapat dilihat didalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi : "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Sehingga dapat diketahui bahwa korporasi atau badan usaha yang tidak

berbadan hukum dianggap sebagai subjek hukum pidana yang disebut sebagai "Pelaku Usaha".

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian korporasi didalam hukum pidana tidak hanya mencakup badan usaha yang berbadan hukum saja, tetapi badan usaha tidak berbadan hukum juga termasuk kedalam pengertian sebagai korporasi. Sehingga badan usaha tidak berbadan hukum termasuk kedalam subjek hukum pidana korporasi.

6. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga tahap.⁷²

a. Tahap Pertama

Mardjono Reksodiputro dalam bukunya menyatakan bahwa tahap pertama adalah :

"Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (natuurlijk person). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

_

⁷² D. Schaffmeister, Het Daderschap van de Rechtspersoon, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan 1, Tanggal 06-28 Agustus 1987, FH UNDIP, Semarang, 1987, hlm. 51.

Dalam tahap ini membebankan "tugas mengurus" (zorgplicht) kepada pengurus."⁷³

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada saat itu dipengaruhi asas *societas* delinquere nonpotest, yakni badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede, ketentuan universal delinquere nonpotest adalah pemikiran yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad XIX.

b. Tahap Kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

1982, hlm. 51.

⁷³ Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH UNAIR, Binacipta, Bandung,

c. Tahap Ketiga

Tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Alasan dari diberlakukannya hal tersebut karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi/kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Dan juga alasan bahwa dengan hanya memidanakan para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Dalam tahap ini tentang pertanggungjawaban korporasi secara langsung dalam hukum pidana umum tidak atau belum dikenal, tetapi terdapat dan berlaku terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut maka dalam perkembangannya berpengaruh secara langsung terhadap sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hal melakukan tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan para ahli pada dasarnya mengarah kepada dua hal, yaitu ajaran yang memasukan pengertian pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin monisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin dualisme.

Mengenai pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan strafbaar feit sebagai "Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvaatbaar person" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut monism, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-

syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁷⁴

Menurut A.Z. Abidin, Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang menyatakan bahwa aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*. Misalnya Ch.J.E. Enschede dan A. Heijder melukiskan *strafbaar feit* sebagai *een daaddader-complex*. Adapun J.M. van Bemmelen tidak memberikan definisi teoritis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaar feit*.

Bestanddelen suatu strafbaar feit ialah bagian inti yang disebut oleh undang-undang hukum pidana, yang harus dicantumkan didalam surat tuduhan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, element ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum. Kalau Van Bemmelen menggunakan istilah bestanddelen dan elementen, maka D. Hazewinkel-Suringga menggunakan istilah Samenstellende elementen atau constitutieve bestanddelen unsur-unsur delik yang disebut oleh Undang-Undang, sedangkan untuk elementen yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut stilzwijgende elementent atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.

⁷⁴ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 63.

-

Oleh karena itu, menganut pendangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.⁷⁵

Adapun orang pertama yang menganut pandangan dualistis adalah Kerman Kontorowicz, pada tahun 1933 Sarjana Hukum Pidana Jerman menulis buku dengan judul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian menganai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*objective schuld*", oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkman der Handkung*). Untuk adanya *Strafvouraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁷⁶

Pandangan dualistis dianut oleh Hazewinkel-Suringa, dengan mengemukakan pengertian dari *strafbaar feit* adalah setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan

.

⁷⁵ A.Z. Abidin, *Op. Cit.*, hlm.45-46.

⁷⁶ Moeljatno, Op. Cit., hlm. 22-23.

pelanggaran-pelanggaran.⁷⁷ Lebih lanjut, Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa perbuatan pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang meliputi perbuatan dan pengabaian yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, kemudian dengan mengabstrakan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁸

Di Indonesia, pandangan dualistis dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah inkonkreto yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.⁷⁹

2. Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berikut ini adalah ajaran-ajaran yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi.

⁷⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 123.

⁷⁹ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm. 91.

_

⁷⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 93.

a. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine Of Strict Liability*)

Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Oleh karena menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam hukum pidana berlaku doktrin "actus nonfacit reum, nisi mens sit rea" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Doktrin tersebut dikenal dengan sebagai doctrine of mens rea. Dalam perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan ternyata diperkenalkan pula tindaktindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki mens rea yang disyaratkan.

Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilakukan oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang

demikian itu disebut *offences of scrict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*.

Ajaran ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas "tiada pidana tanpa *mens rea*". Sebagaimana telah kita pahami, bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dalam melakukan *actus reus* (perilaku, baik berupa komisi atau omisi) sebagai yang ditentukan dalam rumusan delik, hanyalah apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah, baik berupa kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya.

Di Inggris diberlakukannya teori *strict liability*, maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap berlakunya asas "tiada pidana tanpa kesalahan".⁸⁰

b. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (Doctrine Of Vicarious Liability)

Teori pertanggungjawaban vikarius adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya tindak pidana oleh A pertanggungjawabannya dibebankan (juga) kepada B. Pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi

_

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.*, hlm.151-152.

dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang ikut bertanggungjawab.⁸¹

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, teori ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana, *Vicarious Liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Menurut asas *respondeat superior*, di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. 83

Menurut *maxim* tersebut, seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya adalah seorang pemberi kuasa bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batas kewenangannya).⁸⁴ Oleh karena itu teori *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*.⁸⁵

Dalam hukum perdata, seorang atau korporasi pemberi kerja bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau oleh pegawai korporasi sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjannya. Hal ini memberikan

83 Earl Jowitt, Clifford Walsh, LL.M, Op.Cit., hlm. 1485.

⁸¹ Peter W. Low, Loc.cit.

⁸² *Ibid.* hlm.251.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 1485.

⁸⁵ The Law Reform Commission, Op. Cit., hlm. 20.

kemungkinan terhadap pihak luar yang dirugikan karena perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai korporasi untuk menggugat korporasi sebagai pemberi kerjanya agar membayar ganti rugi.

Seperti yang sebelumnya telah dikemukakan, menurut teori vicarious liability, seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Apabila diterapkan terhadap korporasi, maka penerapan teori ini memungkinkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.

Doktrin ini, yang semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (tortious liability) dalam hukum perdata, telah diambil alih kedalam hukum pidana, terutama apabila tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan absolute liability offences (strict liability offences), yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya mens rea bagi pemidanaannya.⁸⁶

Dengan demikian, penerapan ajaran pertanggungjawaban vikarius merupakan solusi terhadap ketidakpuasan penerapan ajaran pertanggungjawaban mutlak sebagaimana telah

.

⁸⁶ Anne-Marie Boisvert, Loc. Cit.

dikemukakan. Dengan menerapkan ajaran vicarious liability, maka dapat dibenarkan untuk menganggap actus reus dan mens rea personel pengendali (directing mind) korporasi atau pegawai yang diberi wewenang oleh personel pengendali untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata merupakan tindak pidana (crime) sebagai actus reus dan mens rea dari korporasi.

c. Ajaran Delegasi (Doctrine Of Delegation)

Teori delegasi merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut teori tersebut, alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, Seseorang yang menerima pendelegasian wewenang dari Direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas pebuatan penerima delegasi wewenang.

Pelimpahan delegasi pada intinya adalah pemberian kuasa atau mandate. Menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak dilakukan melampaui kuasanya.⁸⁷

.

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit., hlm. 170.

Maka pendelegasian pemberi wewenang dari seorang pemberi kerja kepada penerima wewenang yang diberi kerja merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.

d. Ajaran Identifikasi (Doctrine Of Identification)

Teori ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu mengidentifikasikan bahwa yang melakukan actus reus adalah personel pengendali (directing mind atau controlling mind) korporasi.

Apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan "personel pengendali korporasi", maka menurut teori ini pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Yang dimaksud dengan personel pengendali korporasi adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Pendekatan yang dilakukan oleh teori identifikasi ini adalah menerapkan pertanggungjawaban vikarius terhadap korporasi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para personel pengendali korporasi.⁸⁸

e. Ajaran Agregasi (Doctrine Of Aggregation)

Teori ini memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (actus reus) dan kesalahan (mens rea) dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pemberi perintah sudah tentu memiliki kalbu bersalah (mens rea) dari actus reus tindak pidana yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh penerima perintah. Tegasnya, mens rea ada pada pemberi perintah. Pemberi perintah tidak selalu terdiri dari satu orang, tetapi dapat pula terdiri atas beberapa.

Pemberi perintah yang terdiri atas lebih dari satu orang dapat memberikan perintah tersebut secara sendiri-sendiri atau bersamasama, dan dapat memberikan perintah pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang berlainan.

Dianggap memberi perintah kepada orang lain apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas atau dengan diam-diam agar actus reus tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang menerima perintah. Termasuk menyetujui perintah tersebut secara diam-diam adalah apabila orang tersebut membiarkan atau tidak mencegah agar actus reus tindak pidana yang diperintahkan

.

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit., hlm. 174-175.

tersebut tidak dilakukan oleh penerima perintah. Faktor kunci yang harus dicermati bahwa pemberi perintah atau yang menyetujui pemberian perintah tersebut, baik disetujui dengan tegas atau dengan sikap berdiam diri adalah harus merupakan personel pengendali korporasi.⁸⁹

3. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. 90

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu

.

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.*, hlm. 182.

⁹⁰ B. Mardjono Reksodiputro, Loc.cit.

penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁹¹

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah oonpersoonlijk. **Orang** memimpin korporasi yang bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran. 92

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan

⁹¹ Roeslan Saleh, Loc.cit.

⁹² Roeslan Saleh, Loc.cit.

yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.⁹³

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbicara mengenai pertanggungjawaban maka berbicara juga mengenai teori kesalahan dikarenakan teori kesalahan merupakan bagian dari teori pertanggungjawaban. Perkataan kesalahan didalam hukum pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*. Menurut Satochid Kartanegara bahwa tidak ada perkataan yang tepat untuk menterjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menterjemahkan istilah *schuld*.⁹⁴

Untuk memahami pengertian dan ruang lingkup kesalahan dibidang hukum pidana, berikut ini beberapa pandangan dari para ahli maupun menurut doktrin :

_

⁹³ Muladi, Dwidja Priyatno, Loc.cit.

⁹⁴Satochid Kartanegara, Op. Cit., hlm. 286.

a. Jan Remmelink

Jan Remmelink merumuskan pengertian kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.

Kemungkinan dapat dihindari perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan, yaitu suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana (*strafwaardigheid*), atau dengan perkataan lain harus relevan dari sudut pandang hukum pidana *de minimis non curat praetor*. Sifat ketercelaan itu merupakan pengertian berjenjang atau tingkatan kesalahan itu dapat dilihat dari berbagai tingkatan.⁹⁵ Secara singkat makna pengertian kesalahan adalah sebagai berikut:

- Kesalahan sebagai salah satu bagian rumusan atau unsur tindak pidana, yang mencakup baik dolus atau culpa. Disini unsur kesalahan dihadapkan dengan unsur delik yang tertentu yang memungkinkan pelaku dilepaskan dari kesalahan sebagai pengecualian;
- Kesalahan sejak tahun 1916 telah dimengerti sebagai ketercelaan (verwijtbaarheid). Ketercelaan itu dipandang sebagai cerminan pandangan atau penilaian masyarakat hukum

.

⁹⁵ Jan Remmelink, Op. Cit., hlm. 2.

terhadap seberapa jauh peristiwa yang di konstatasi sebenarnya dapat dihindari. Dalam hal ini kesalahan tidak dipandang sebagai unsur delik, melainkan lebih sebagai tuntutan implisit bagi penuntutan dapat atau tidaknya pidana dijatuhkan;

- 3) Istilah kesalahan sering digunakan oleh pembentuk undangundang dalam merumuskan delik, misalnya: Pasal 357 KUHP
 (karena kealpaan menyebabkan matinya orang). Dalam hal ini
 yang menjadi dasar pengertian adalah tidak dipahaminya, tidak
 disadari, atau tidak diduga oleh pelaku apa yang sebenarnya ia
 dengan mudah dan sebenarnya harus dilakukan;
- 4) Istilah kesalahan yang disebut tersangka, yaitu sebelum proses penuntutan adalah mereka yang berdasarkan fakta atau situasisituasi yang ada, secara nalar dapat diduga bersalah melakukan perbuatan pidana (keperlakuan atau *daderschap*).

Penggunaan istilah kesalahan ditinjau dari hukum materiil sering digunakan, terutama dalam penetapan yurisdiksi. Demikian juga dalam perumusan delik untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana sering digunakan istilah "karena kesalahannya atau bersalah". Dalam pengertian ini, maka terbesit bahwa kesalahan itu bersifat personal, dan pada prinsipnya hanya pelaku yang memenuhi unsur-unsur delik.

b. Pompe

Pompe melihat unsur kesalahan didasarkan pada kehendak dalam diri seseorang, Menurutnya bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidananya si pelaku. Menurutnya agar seseorang dianggap memiliki kesalahan harus memenuhi tiga syarat, yakni :

- 1) Perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dolus Atau Culpa;
- 3) Kemampuan bertanggungjawab.

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur kesalahan hingga pelaku itu dapat dijatuhi pidana, hanya saja sifat melawan itu berada diluar dalam dirinya. Sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan itu dicela.⁹⁶

c. Andi Hamzah

Andi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang hal, sengaja, kelalaian meliputi tiga yaitu dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti pengertian strafbaar feit merupakan unsur subjektif tindak pidana.

_

⁹⁶ Roni Wiyanto, *Op.cit.*, hlm. 183.

Selain ketiga unsur tersebut Andi Hamzah juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf kedalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum. Maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, yaitu:

- 1) Melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, yakni :

- 1) Mampu bertanggungjawab;
- 2) Kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tiada alasan pemaaf;
- 4) Bersifat Melawan Hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggungjawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut harus dipahami betul untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.⁹⁷

Mengenai keberadaan unsur kesalahan pada korporasi, Ter Heide berpendapat, bahwa dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya membawa implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan bersalah. Kesalahan tersebut berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Sementara itu Suprapto berpendapat bahwa terhadap korporasi juga dapat diadakan suatu kesalahan. Sesalahan tersebut bisa didapat bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya. Kesalahan tersebut sifatnya kolektif, bukan individual karena berkaitan dengan korporasi sebagai suatu kolektif.

Suprapto berpendapat bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, yakni badan-badan bisa didapat kesalahan apabila terdapatnya kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya. Kesalahan tersebut tidak bersifat individual, karena

⁹⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*,. hlm. 113-115.

¹⁰⁰ *Ibid*..

⁹⁸ Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm. 105.

⁹⁹ *Ibid.*,

kesalahan tersebut bersifat *kolektivitet*. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut sebagai kesalahan kolektif yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.

Cukup alasan untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena apabila badan tersebut menerima keuntungan yang terlarang, maka haruslah dijatuhkan hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan.

Van Bemmelen dan Remmelink menyatakan, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari badan hukum tersebut, jika hal tersebut merupakan kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, maka hal tersebut akan menjadi suatu kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kecurangan Takaran Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) merupakan badan usaha yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU

menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax plus. Untuk SPBU sendiri dibagi menjadi 3 jenis usaha yakni :

a. COCO (Company Operation Company Owner)

Merupakan SPBU yang di miliki dan di kelola oleh pertamina. Dalam hal ini yang mengelola adalah PT. Petamina Retail sebagai anak perusahaan. Saat ini sudah banyak tersebar SPBU coco di Indonesia.

b. DODO (Dealer Operation Dealer Owner)

Merupakan SPBU murni milik swasta atau perorangan. Jadi segala hal mengenai manajemen perusahaan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.

c. CODO (Company Operation Dealer Owner)

Merupakan SPBU milik swasta atau perorangan yang bekerjasama dengan PT. Petamina Retail.

Jenis-jenis produk yang dijual oleh SPBU, yakni :

a. Premium.

Adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (*dye*). Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin,

seperti mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol.

b. Pertamax

Adalah *motor gasoline* tanpa timbal dengan kandungan aditif lengkap generasi mutakhir yang akan membersihkan *Intake Valve Port Fuel Injector* dan ruang bakar dari carbon deposit dan mempunyai *Research Octane Number* (RON) 92. Pertamax merupakan bahan bakar ramah lingkungan (*unleaded*) dan beroktan tinggi.

Formula barunya yang terbuat dari bahan baku berkualtas tinggi memastikan mesin kendaraan bermotor anda bekerja dengan lebih baik, lebih bertenaga, "knock free", rendah emisi, dan memungkinkan anda menghemat pemakaian bahan bakar. Bahan bakar ini dianjurkan untuk kendaraan yang diproduksi di atas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converters.

c. Pertamax Plus

Adalah bahan bakar superior perusahaan publik dengan kandungan energi tinggi dan ramah lingkungan, diproduksi menggunakan bahan baku pilihan berkualitas tinggi sebagai hasil penyempurnaan formula terhadap produk perusahaan publik sebelumnya. Produk ini ditujukan untuk kendaraan yang

berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan.

Pertamax Plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi ratio > 10,5 dan juga yang menggunakan teknologi *Electronic Fuel Injection* (EFI), *Variable Valve Timing Intelligent* (VVTI), (VTI), *turbochargers* dan *catalytic converters*.

d. Pertamina DEX

Adalah bahan bakar mesin *diesel* modern yang telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2, memiliki angka performa tinggi dengan *cetane number* 53 ke atas (HSD mempunyai *cetane number* 45), memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 300 ppm, direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi terbaru (*diesel common rail system*) sehingga pemakaian bahan bakar akan lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar.

e. Bio Solar

Adalah bahan bakar campuran untuk mesin *diesel* yang terdiri dari minyak hayati non fosil (*bio fuel*) – sebesar 5 (lima) persen minyak kelapa sawit atau CPO (*crude palm oil*) yang telah dibentuk menjadi *fatty acid methyl ester* (FAME) dan 95 persen solar murni bersubsidi. Bahan bakar ini secara bertahap akan mengurangi peran solar.

2. Pengertian Kecurangan

Kecurangan atau *fraud* adalah penipuan yang direncanakan misalnya salah saji, menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga merugikan pihak lain. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *fraud* didefinisikan sebagai:

Mencakup semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang dapat diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.¹⁰²

Definisi fraud juga diungkapkan menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), yakni:

Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Maka, kecurangan merupakan suatu hal yang dilakukan secara sengaja oleh pelakunya. Hal tersebutlah yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan. Selain itu, kecurangan dilakukan dengan

¹⁰² Nur Ratri Kusumastuti, "Skripsi Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan-kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening", UNDIP, Semarang, 2012:20.

-

¹⁰¹ William A Boynton, "Modern Auditing Sixth Edition", John Willey and Sons, New York, 1996.

melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan

Pada umumnya *fraud* terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersama, yaitu:

a. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud (Pressure).

Tekanan (*pressure*) atau motivasi pada sesorang atau individu akan membuat mereka mencari kesempatan melakukan *fraud*, beberapa contoh *pressure* dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, Sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis.

b. Peluang untuk melakukan fraud (Opportunity).

Kesempatan (*opportunity*) biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan *fraud*.

c. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan *fraud* (*Rationalization*).

Rasionalisasi (*rationalization*) terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*.

Pada umumnya para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi di mana pelaku tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut.

Tindakan kecurangan tersebut salah satunya adalah dengan cara memperdagangkan produk selain dari ukuran yang sebenarnya dan memasang perangkat elektronik tambahan pada pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) yang bertujuan agar jumlah bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh PUBBM tersebut tidak sebagaimana mestinya.

Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 32 ayat (1) serta Pasal 30 jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang menyatakan bahwa:

Pasal 27

(1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

(2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 32

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecurangan takaran BBM ini dapat berupa pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan sebagaimana diatur didalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang menyatakan :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.

(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana kecurangan takaran BBM dapat dijerat dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan kecurangan takaran BBM yang dilakukan oleh SPBU berdampak langsung kepada kerugian dari konsumen dari SPBU tersebut. Badan usaha tidak berbadan hukum disebut sebagai pelaku usaha di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Mengenai ketentuan pidananya diatur didalam Pasal 8 ayat
(1) huruf c jo. Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut:
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- h. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

- denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.